



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah Bin M. Sidik
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 48/21 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III RT 08 RW 04 Desa Sumber Gedek Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Irwansyah Bin M. Sidik ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan nomor Sp.Kap/10/II/2023/Reskrim sejak tanggal 23 Februari sampai dengan 24 Februari 2023;

Terdakwa Irwansyah Bin M. Sidik ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRWANSYAH Bin M. SIDIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IRWANSYAH Bin M. SIDIK** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos panjang warna hitam;
 - 1 (satu) bilah pisau warna silver;
 - 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH Bin M. SIDIK pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun X Natar I RT/RW 045/000 Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", ***perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:***

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada **Terdakwa IRWANSYAH Bin M. SIDIK** berangkat dari rumahnya di Dusun III RT 08/RW 04 Desa Sumber Gedek Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, bertujuan untuk mengunjungi rumah orang tua **Terdakwa IRWANSYAH Bin M. SIDIK** di Teluk Betung Bandar Lampung. Ketika di pertengahan jalan, **Terdakwa IRWANSYAH Bin M. SIDIK** berhenti di sekitar pasar Natar yang berlokasi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk istirahat mencari makan. Setelah selesainya makan, dan ketika **Terdakwa IRWANSYAH Bin M. SIDIK** ingin melanjutkan perjalanannya, seketika terjadi hujan deras sehingga menyebabkan **Terdakwa IRWANSYAH Bin M. SIDIK** meneduh untuk menunggu hujan reda hingga sekira pukul 01.30 WIB. Sekira pukul tersebut, **Terdakwa IRWANSYAH Bin M. SIDIK** melihat seorang laki-laki berbadan tinggi besar keluar dari suatu rumah tepat di hadapannya, yakni rumah Saksi CIK RATNA Binti HASBULLAH yang beralamat di Dusun X Natar I RT/RW 045/000 Desa Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Setelah **Terdakwa IRWANSYAH Bin M. SIDIK** melihat hal tersebut, **Terdakwa IRWANSYAH Bin M. SIDIK** memperhatikan dan menunggu hingga sekira 10 menit, setelah seorang laki-

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kla



laki yang dilihat tersebut tidak kembali lagi ke dalam rumah, lalu **Terdakwa IRWANSYAH Bin M. SIDIK** masuk ke dalam rumah Saksi CIK RATNA Binti HASBULLAH tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada pemilik rumah melalui pintu samping rumah yang mana Saksi CIK RATNA Binti HASBULLAH dan Saksi INTAN DWI RATNA Binti PONIJO meyakini bahwa pintu tersebut dalam kondisi terkunci. Selanjutnya, **Terdakwa IRWANSYAH Bin M. SIDIK** mengamati isi rumah tersebut hingga pada akhirnya sampai ke depan kamar Saksi INTAN DWI RATNA Binti PONIJO yang mana di dalam kamar tersebut pun ada Saksi CIK RATNA Binti HASBULLAH yang masih terjaga. Setelah melihat ada orang yang tidak dikenal ada di depan kamar Saksi INTAN DWI RATNA Binti PONIJO tersebut, Saksi CIK RATNA Binti HASBULLAH dan Saksi INTAN DWI RATNA Binti PONIJO meneriaki "maling...maling...maling..." hingga akhirnya **Terdakwa IRWANSYAH Bin M. SIDIK** segera lari ke luar rumah Saksi CIK RATNA Binti HASBULLAH melalui pintu samping, pintu yang sama ketika masuk ke dalam rumah;

- Bahwa Saksi CIK RATNA Binti HASBULLAH mengalami rasa trauma yang mendalam setelah terjadinya kegiatan yang dilakukan oleh **Terdakwa IRWANSYAH Bin M. SIDIK**.

Perbuatan Terdakwa IRWANSYAH Bin M. SIDIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi CIK RATNA Binti HASBULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun X Natar I RT/RW 045/000 Desa Natar Kab. Lampung Selatan;
 - Saksi menerangkan pada saat kejadian, Terdakwa dipergoki oleh Saksi sudah berada di dalam rumah saksi sendiri tepatnya di dalam kamar belakang dan Saksi posisinya berada di kamar Saksi;
 - Saksi menerangkan selain dirinya, ada Sdr. Intan Dwi yang merupakan anak Saksi juga memergoki Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi;



- Saksi menerangkan cara pelaku masuk kedalam rumah Saksi yaitu dengan cara melompat dari tembok belakang kemudian masuk kedalam rumah melalui Pintu belakang dengan cara kunci pintunya yang terbuat dari kayu diangkat menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan cara diselipkan di celah pintu kemudian kunci pintunya yang terbuat dari kayu terangkat sehingga pintu berhasil terbuka, setelah terbuka pintu pelaku langsung masuk ke dalam rumah kemudian menuju ke kamar saksi, dan pada saat dikamar saksi memergokinya sehingga pelaku langsung berlari, namun pada saat berlari pisau yang digunakan tertinggal di dekat pintu dengan sendal Terdakwa tertinggal di dalam rumah Saksi;
- Saksi menerangkan pada saat Terdakwa berlari tersebut Saksi berteriak "maling... maling...."
- Saksi menerangkan Terdakwa kemudian berlari dan masuk kedalam siring yang ada dibelakang rumah Saksi dan ditangkap oleh tetangga Saksi yang bernama Nando kemudian dibawa ke Polsek Natar;
- Saksi menerangkan rumah saksi tersebut memiliki Pagar keliling yang terbuat dari tembok bata dengan Tinggi kurang lebih 120 cm dan memiliki akses masuk dibagian belakang namun tidak ada gerbangnya;
- Saksi menerangkan saat memergoki Terdakwa, Terdakwa tidak memegang atau mengambil barang miliknya dan tidak ada barang milik Saksi yang hilang dari rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan;

2. **Saksi INTAN DWI RATNA Binti PONIJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun X Natar I RT/RW 045/000 Desa Natar Kab. Lampung Selatan;
- Saksi menerangkan ibu Saksi yang bernama Saksi Cik Ratna yang pertama kali memergoki Terdakwa masuk ke dalam rumah, pada saat tersebut Saksi sedang bermain telepon genggam di kamarnya;
- Saksi menerangkan setelah dipergoki oleh Saksi Cik Ratna, Terdakwa lari keluar dari rumah dan diteriaki oleh Saksi Cik Ratna;
- Saksi menerangkan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah adalah melalui pintu belakang rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak ada barang miliknya atau barang lain di dalam rumah yang hilang diambil oleh Terdakwa;
- Saksi menerangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan sandal yang ditunjukkan kepada Saksi, pisau adalah milik ibu saksi sendiri yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan sandal adalah milik Terdakwa yang tertinggal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 01.30 wib di Dusun IX Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Terdakwa menerangkan ditangkap karena memasuki rumah Saksi Cik Ratna yang berlokasi di Dusun IX Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Terdakwa menerangkan cara masuk kedalam rumah Saksi Cik Ratna dengan cara awalnya terlebih dahulu melompat pagar setelah itu Terdakwa masuk kedalam melalui pintu bagian belakang dikarenakan pintu sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam dan melewati dapur kemudian sesampainya di depan kamar Terdakwa dipergoki oleh pemiliknya seorang perempuan dan meneriaki Terdakwa maling, sehingga Terdakwa langsung berlari dari rumah tersebut dan meloncat kembali dari pager sehingga masuk kedalam siring, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Natar;
- Terdakwa menerangkan berada di sekitar rumah Saksi Cik Ratna di Dusun X Natar I RT 45 Desa Natar kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dusun III RT 08 RW 04 Desa Sumber Gedek kec. Sekampung kab. Lampung Timur dan ingin bertujuan ke rumah orang tua Terdakwa di Teluk Betung, namun di pertengahan perjalanan Terdakwa berhenti untuk makan di sekitar Pasar Natar, dan pada saat Terdakwa hendak melanjutkan perjalanan situasi hujan deras sehingga Terdakwa menunggu hujan reda. Ketika Terdakwa menunggu hujan reda, Terdakwa tidak tertahankan untuk membuang air kecil, sehingga Terdakwa mencari tempat kosong di belakang perumahan warga untuk membuang air kecil. Ketika sedang membuang air kecil, Terdakwa melihat ada pintu rumah yang terbuka yaitu pintu rumah Saksi Cik Ratna sehingga muncul lah niat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memasuki rumah dan mencuri barang yang ada di rumah tersebut;

- Terdakwa menerangkan tidak berhasil mengambil barang apapun karena baru masuk ke rumah dan sudah dipergoki Saksi Cik Ratna sehingga Terdakwa langsung lari meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau warna silver;
2. 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu;
3. 1 (satu) Potong baju kaos panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 01.30 wib di Dusun IX Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Awal mula Terdakwa dapat ditangkap karena Terdakwa memasuki rumah Saksi Cik Ratna yang berlokasi di Dusun IX Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dengan cara melompat pagar setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu bagian belakang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan melewati dapur kemudian sesampainya di depan kamar Terdakwa dipergoki oleh Saksi Cik Ratna yang meneriaki Terdakwa maling, sehingga Terdakwa langsung berlari dari rumah tersebut dan meloncat kembali dari pagar sehingga masuk kedalam siring, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Natar;
- Terdakwa masuk ke dalam rumah karena muncul niatan mengambil barang yang ada di rumah milik Saksi Cik Ratna, namun tidak berhasil karena dipergoki oleh Saksi Cik Ratna;
- Tidak ada barang apapun yang ada di rumah milik Cik Ratna yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kla



2. Mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merujuk pada setiap orang yang menjadi subyek hukum dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dipersidangan yang telah didakwa atau diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Irwansyah Bin M. Sidik sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan nomor PDM-II-41/KLD/05/2023 dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mencoba Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa pasal 363 KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencurian. Pengertian pencurian dijelaskan dalam pasal 362 KUHP ialah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa kata “mengambil” diartikan yaitu memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain dan menjadikan barang tersebut kedalam kekuasaannya dan barang tersebut berpindah tempat karena tindakannya;

Menimbang, bahwa kata “suatu barang” diartikan adalah setiap benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa kata “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut semula bukan milik terdakwa;

Menimbang bahwa, kata “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” diartikan menguasai barang tersebut dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan perbuatan tersebut membawa suatu kerugian kepada orang lain;

Menimbang, bahwa percobaan tindak pidana harus memenuhi syarat yaitu:

- Adanya niat pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana;
- Telah adanya permulaan pelaksanaan dalam melakukan tindak pidana;
- Tindak pidana yang dilakukan tidak selesai bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada mulanya Terdakwa memasuki rumah Saksi Cik Ratna dengan niat akan mengambil barang yang ada pada rumah yang berlokasi di Dusun IX Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 01.30 WIB dengan cara melompat pagar setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu bagian belakang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan melewati dapur kemudian sesampainya di depan kamar Terdakwa dipergoki oleh Saksi Cik Ratna yang meneriaki Terdakwa maling, sehingga Terdakwa langsung berlari dari rumah tersebut dan meloncat kembali dari pagar sehingga masuk kedalam siring, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Natar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada barang apapun yang berada dirumah milik Saksi Ciknan yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat jika tindakan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah saksi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cik Ratna dengan niat mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut padahal tiada satupun barang dalam rumah tersebut adalah milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 01.30 WIB dengan cara melompati pagar belakang rumah kemudian masuk melalui pintu belakang telah menunjukkan adanya niat dan permulaan pelaksanaan dari Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah milik Cik Ratna yang terletak di Dusun IX Desa Natar Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, namun tidak berhasil melakukan pencurian bukan karena Terdakwa keinginan Terdakwa akan tetapi disebabkan Terdakwa dipergoki oleh Saksi Cik Ratna;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsure telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian waktu malam hari telah ditentukan pada Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa 'Pekarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa kata "yang ada rumahnya" dapat diartikan adanya suatu bangunan yang dapat digunakan melakukan suatu aktifitas oleh orang yang mendiami bangunan tersebut yang terletak di dalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang memasuki rumah Saksi Cik Ratna pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 01.30 WIB dengan cara melompati pagar belakang rumah kemudian masuk melalui pintu belakang telah menunjukkan Terdakwa melakukan tindakannya pada waktu malam hari pada suatu rumah milik Saksi Cik Ratna padahal Saksi Cik Ratna tidak menghendaki Terdakwa memasuki rumah miliknya yang



dibuktikan dengan Saksi Cik Ratna meneriaki Terdakwa dengan maling sehingga Terdakwa lari meninggalkan rumah milik Saksi Cik Ratna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan yang tidak terkait pokok perkara, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) potong baju kaos panjang warna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau warna silver;
- 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Irwansyah Bin M. Sidik**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos panjang warna hitam;
 - 1 (satu) bilah pisau warna silver;
 - 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 oleh kami, Ryzza Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ibnu Abdilbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.